




**RENCANA KINERJA TAHUNAN | 2021**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KOTA TANJUNGPINANG**



## KATA PENGANTAR


Puji dan Syukur kami panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karuniaNya Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kota Tanjungpinang Tahun 2021, telah dapat disusun sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dokumen ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dalam sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah salah satu instrumentnya adalah Rencana Strategis. Perencanaan tahunan yang berpedoman pada Rencana Strategis tertuang dalam bentuk Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Penyusunan Dokumen ini dimaksud sebagai bentuk pedoman Perencanaan Kinerja Tahunan Pemerintah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mewujudkan Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

Semoga Dokumen ini bermanfaat serta dapat dijadikan bahan evaluasi penyelenggaraan pembangunan yang merupakan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TANJUNGPINANG



**Drs. MUHAMAD IKSAN, M.Si**

Pembina Utama Muda

Nip.19690510 199401 1 004

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara serta terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN mengamanatkan hal tersebut sebagai penegasan dari Tap MPR No.XI/MPR/1998 yang dalam implementasinya dipertegas dengan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pemerintahan Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah sesuai dengan Undang-undang No. 23 tahun 2014 berkewajiban untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*), dan mempertanggungjawabkannya melalui media Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Agar dapat memenuhi maksud tersebut, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang menyusun Dokumen Rencana Kinerja Tahunan 2021 sebagai bentuk komitmen OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dalam pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Penyusunan dokumen ini mengacu pada RPJMD 2018-2023 .

## 1.2. Struktur Organisasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tanjungpinang, merupakan organisasi perangkat daerah (OPD) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah serta Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu , yang kemudian diubah dengan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dinas Penanaman Modal dan PTSP mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.

Adapun Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat :
    1. Sub Bagian Penyusunan Program Evaluasi dan Pelaporan;
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;dan
    3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal, membawahkan:
    1. Seksi Perencanaan Penanaman Modal;
    2. Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal;dan
    3. Seksi Promosi Penanaman Modal.
-

- d. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal, membawahkan:
1. Seksi Pemantauan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal;
  2. Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal; dan
  3. Seksi Pengolahan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal.
- e. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A, membawahkan:
1. Seksi Pelayanan perizinan dan Non Perizinan A/I;
  2. Seksi Pelayanan perizinan dan Non Perizinan A/II; dan
  3. Seksi Pelayanan perizinan dan Non Perizinan A/III.
- f. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B, membawahkan:
1. Seksi Pelayanan perizinan dan Non Perizinan B/I;
  2. Seksi Pelayanan perizinan dan Non Perizinan B/II; dan
  3. Seksi Pelayanan perizinan dan Non Perizinan B/III.
- g. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan, membawahkan:
1. Seksi Pengaduan dan Informasi layanan;
  2. Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan; dan
  3. Seksi Pelaporan dan Peningkatan layanan.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional
- Untuk melaksanakan tugas pokoknya DPMPTSP menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan PM dan PTSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. perencanaan, pengembangan, pengendalian, pengawasan penanaman modal dan PTSP;
  - c. pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelayanan penanaman modal, perizinan dan non perizinan serta dokumen administrasi;

- d. penerimaan berkas permohonan perizinan dan non perizinan serta dokumen administrasi sesuai kewenangannya;
- e. penelitian/pemeriksaan berkas permohonan perizinan dan non perizinan serta dokumen administrasi sesuai kewenangannya;
- f. pelaksanaan penelitian teknis/pengujian fisik permohonan perizinan dan non perizinan serta dokumen administrasi sesuai kewenangannya;
- g. penandatanganan dokumen izin, non izin dan administrasi sesuai kewenangannya;
- h. penyerahan dokumen izin, non izin dan administrasi sesuai kewenangannya;
- i. pengelolaan arsip dokumen izin, non izin dan administrasi sesuai kewenangannya;
- j. penetapan dan pemberian sanksi terhadap penyalahgunaan izin dan non izin serta dokumen administrasi sesuai kewenangannya;
- k. pembangunan, pelaksanaan, pengembangan termasuk pengelolaan perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan infrastruktur pada sistem teknologi informasi penyelenggaraan PM dan PTSP;
- l. pelayanan, pemrosesan dan penyelesaian pengaduan/keluhan atas penyelenggaraan PTSP;
- m. pelayanan dan penyelesaian pengaduan/keluhan atas pelayanan penanaman modal dan PTSP yang diberikan ;
- n. pencatatan, pembukuan dan pelaporan retribusi pelayanan penyelenggaraan PTSP;
- o. pelaksanaan penyusunan program Dinas Penanaman Modal dan PTSP;
- p. pelaksanaan koordinasi pelayanan penanaman modal , perizinan dan nonperizinan;
- q. pelaksanaan administrasi pelayanan penanaman modal , perizinan dan nonperizinan;

- r. pengaturan tindakan penerima perizinan dan non perizinan sesuai tujuan dan syarat-syarat pemberian perizinan dan non perizinan;
- s. pembangunan sarana dan prasarana layanan perizinan dan nonperizinan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- t. perekayasa perizinan dan non perizinan pembangunan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- u. pembinaan dan memberdayakan masyarakat bidang penanaman modal, perizinan dan nonperizinan;
- v. pengawasan, memberikan perlindungan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Penanaman Modal dan PTSP;
- w. pemantauan dan evaluasi pemberian pelayanan perizinan dan nonperizinan.
- x. merencanakan dan menyiapkan bahan-bahan kebijakan peraturan harmonisasi serta advokasi layanan terkait dengan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- y. Penyiapan data pelaporan serta peningkatan layanan.

## BAB II

### RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

RPJMD Kota Tanjungpinang kurun waktu 1 (satu ) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, kendala dan ancaman yang ada atau yang mungkin timbul.

Sebagai kerangka perencanaan jangka panjang dijabarkan dengan perencanaan jangka menengah melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Penjabaran lebih lanjut dalam perencanaan tahunan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas Anggaran.

Rencana Strategis merupakan suatu proses awal dari rangkaian proses dalam usaha mencapai tujuan sebagaimana yang ditetapkan dan RPJMD, Rencana strategis di Kota Tanjungpinang merupakan penjabaran visi dan misi untuk mencapai tujuan dan sasaran. Dengan belum ditetapkannya RPJMD Tahun 2018-2023 dan Renstra OPD 2018 -2013, maka dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan ini masih mengacu pada Rancangan. Teknokratik RPJMD Kota Tanjungpinang 2018-2023, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Program Prioritas Nasional.

#### 2.1 Visi dan Misi.

Visi pembangunan dalam RPJMD Tahun 2018-2023 merupakan visi Walikota dan Wakil Walikota yang disampaikan pada saat proses pemilihan Kepala Daerah. Visi tersebut adalah sebagai berikut:

**Tanjungpinang sebagai Kota yang Maju, Berbudaya dan Sejahtera dalam Harmoni Kebhinekaan Masyarakat Madani”**

Penjelasan Visi diatas adalah sebagai berikut:

Kota yang Maju : Terwujudnya Kota Tanjungpinang sebagai kota yang maju yaitu kota yang dapat menjamin perikehidupan warganya secara layak dan bermartabat dan dapat

menginspirasi kebanggaan warganya melalui pemerintahan yang baik dan bersih, kepemimpinan yang mengayomi, birokrasi yang responsif dan melayani, serta pembangunan berkelanjutan yang bertumpu pada stabilitas ekonomi, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan keunggulan kawasan.

Berbudaya : Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta interaksi sosial masyarakat berpegang teguh pada nilai-nilai luhur dan akal budi kebudayaan Melayu dan Nusantara serta menjadikan Tanjungpinang sebagai rumah bersama bagi segenap warga dari berbagai latar belakang budaya.

Sejahtera : Tanjungpinang sebagai rumah penghidupan bagi seluruh lapisan dan golongan masyarakat dengan berbagai aktivitas ekonomi maupun profesi yang positif disertai dengan komitmen dan kemampuan kolaboratif pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan dan kesempatan wirausaha sehingga terwujud keadilan, kemakmuran dan kedamaian.

Harmoni Kebhinekaan : Terciptanya keselarasan, keserasian, dan toleransi antar warga Kota Tanjungpinang yang terdiri dari keberagaman etnis dan agama.

Masyarakat Madani : Kondisi ideal warga Kota Tanjungpinang yang menunjukkan akhlak mulia yaitu tertib, rukun, toleran, responsif, berjiwa sosial dan sadar akan tanggungjawab masing-masing.

Misi pembangunan yang ditetapkan dalam mencapai visi yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang agamis, berbudaya, berwawasan kebangsaan dan berdaya saing global.

2. Meningkatkan pengembangan pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif, dan usaha ekonomi masyarakat.
3. Mengembangkan dan melestarikan khasanah budaya lokal dan nusantara untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis, bertoleransi dan kebhinekaan guna mendukung pembangunan berkelanjutan.
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, berwibawa, amanah, transparan dan akuntabel didukung dengan struktur birokrasi yang berintegritas dan kompeten.
5. Melanjutkan pembangunan yang adil dan merata serta menciptakan iklim investasi dan usaha yang kondusif yang berwawasan lingkungan dan sistem pengupahan yang berkeadilan.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang mengarah pada

misi Kepala Daerah yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas yaitu:

misi ke 4 , yaitu : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, berwibawa, amanah, transparan dan akuntabel didukung dengan struktur birokrasi yang berintegritas dan kompeten.

Misi ke 5, yaitu : Melanjutkan pembangunan yang adil dan merata serta menciptakan iklim investasi dan usaha yang kondusif yang berwawasan lingkungan dan sistem pengupahan yang berkeadilan,

## **2.2 Sasaran dan Tujuan**

### ➤ Sasaran

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Sasaran jangka menengah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang yaitu:

1. Meningkatkan Realisasi Investasi
  2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
- Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kota Tanjungpinang dalam kurun waktu tahun 2018-2023 yaitu:
1. Meningkatkan Pertumbuhan Investasi
  2. Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Efektif dan Efisien

### **2.3. Strategi dan Arah Kebijakan**

#### **a. Strategi.**

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. **Strategi** yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan minat investasi dengan mendorong pemenuhan infrastruktur penunjang investasi, peningkatan kualitas pelayanan perizinan, serta penyebarluasan informasi potensi dan peluang investasi.
2. Meningkatkan mutu pelayanan pada unit-unit pelayanan publik dengan mendorong penerapan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP), meningkatkan

kompetensi petugas pelayanan, dan penyediaan sarana dan prasarana layanan.

**b. Arah Kebijakan.**

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut.

1. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan investasi berbasis teknologi informasi
2. Peningkatan promosi potensi dan peluang investasi
3. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik
4. Pengembangan kompetensi petugas pelayanan publik.
5. Optimalisasi penerapan standar pelayanan publik dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada unit pelayanan publik

### **BAB III**

#### **KOMPONEN RENCANA KINERJA TAHUN 2021**

Perencanaan kinerja ini merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan

Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan Rencana Kinerja dilakukan seiring agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi pemerintah untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pada Dokumen Rencana Kinerja Tahunan memuat informasi tentang : sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tahun 2020, indikator kinerja dan rencana tingkat capaian (target).

Terkait dengan hal tersebut di atas, Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini dalam pelaksanaannya yang dimaksud dengan :

#### **1. Sasaran Strategis**

Sasaran Strategis yang dimaksud pada Rencana Kinerja Tahunan ini adalah sasaran strategis sebagaimana dimuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Selanjutnya diidentifikasi sasaran mana yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan.

## **2. Indikator Kinerja.**

Indikator kinerja yang dimaksud dalam dokumen rencana kinerja tahunan ini adalah ukuran kuantitatif dan / atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja ini memberikan penjelasan secara kuantitatif maupun secara kualitatif mengenai apa yang diukur untuk menemukan apakah tujuan sudah tercapai.

**Adapun Indikator kinerja DPMPSTP TA. 2021 berdasarkan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 adalah :**

1. Indeks Kepuasan Masyarakat
2. Jumlah Investor Bersekala Nasional (PMA)
3. Jumlah Investor Bersekala Nasional (PMDN)
4. Jumlah Nilai Investasi Bersekala Nasional (PMA)
5. Jumlah Nilai Investasi Bersekala Nasional (PMDN)
6. % PMA /PMDN yang menyampaikan LKPM
7. Jumlah Perizinan dan Non perizinan Yang Terlayani Melalui Sistem Informasi Penanaman Modal
8. Peningkatan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
9. % Penanganan Pengaduan Pelayanan Perizinan Yang Dapat Diselesaikan
10. % Meningkatnya Tertib Administrasi Perizinan Yang Telah Diterbitkan
11. Jumlah event pameran yang diikuti atau diselenggarakan

## **3. Rencana Tingkat Capaian (Target)**

Rencana tingkat capaian (target) harus ditetapkan secara realitas sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh instansi instansi pemerintah.

Dalam penyusunan dokumen Rencana Kinerja Tahunan 2021, DPMPSTP Kota Tanjungpinang telah merencanakan 11 indikator

kinerja yang tercakup dalam 2 sasaran strategis. Indikator kinerja yang akan dilaksanakan oleh DPMPTSP Kota Tanjungpinang, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	<b>Meningkatnya Realisasi Investasi</b>	- Jumlah investor berskala nasional (PMDN)	110 Investor PMDN
		- Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN)	350.000.000.000,-
		- Jumlah investor berskala nasional (PMA)	1 Investor
		- Nilai Investasi Berskala Nasional (PMA)	US\$ 1.129.401,-
		- Persentase PMA/PMDN menyampaikan LKPM	43.51 %
		- Jumlah event promosi investasi yang diikuti / diselenggarakan	2 kali
2	<b>Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik</b>	- Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Pelayanan Perizinan Satu Pintu (PTSP)	84.50 ( baik)
		- Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Yang Terlayani Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Eletronik	102 Izin
		- % Pengaduan Yang Ditindklanjuti dan Diselesaikan	100 %
		- Jumlah Peraturan yang dipublikasikan	2 peraturan

#### 4. Program dan Kegiatan

Rumusan program dan kegiatan tahun anggaran 2021 adalah upaya dalam peningkatan pelayanan publik dan peningkatan investasi berskala nasional PMDN dan PMA. Adapun tujuan DPMPSTSP adalah

1. Meningkatkan Pertumbuhan Investasi, dan
2. Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Efektif dan Efisien,

NO	KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
	1	2	3
		<b>Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan</b>	
1	<b>4.01.4.01.04.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Terselenggaranya Pelaksanaan Administrasi Perkantoran</b>
	4.01.4.01.04.01.21	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	Terbayarnya Honorarium Honorer / PTT
	4.01.4.01.04.01.62	Operasional Rutin Kantor	Terpenuhinya Operasional Rutin Kantor
2	<b>4.01.4.01.04.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase (%) Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Penunjang Tugas dan Fungsi OPD</b>
	4.01.4.01.04.02.11	Pengadaan Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	Jumlah Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga
3	<b>4.01.4.01.04.06</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja dan keuangan</b>
	4.01.4.01.04.06.05	Penyusunan Laporan SKM 2020	Tersusunnya Laporan SKM DPMPSTSP tahun 2020
	4.01.4.01.04.06.09	Perencanaan Monitoring dan evaluasi Program Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan MONEV

4	4.01.4.01.04.16	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</b>	<b>Persentase sumber daya aparatur yang terlatih</b>
	4.01.4.01.04.16.03	Peningkatan Pelayanan dan Motivasi Kinerja Efektif	Jumlah SDM Yang Trampil Dalam Pelayanan
5	4.01.4.01.04.05.13	<b>Penataan Peraturan perundang-undangan</b>	<b>Persentase Ketersediaan Regulasi</b>
	4.01.4.01.04.05.13.12	Penyusunan/ Penyempurnaan Regulasi Perizinan	Jumlah Peraturan Yang Ditetapkan
6	4.01.4.01.04.31	<b>Peningkatan Pelayanan Perizinan</b>	<b>Peningkatan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Pelayanan Perijinan Satu Pintu (PTSP)</b>
	4.01.4.01.04.31.05	Pendataan Perizinan dan Non Perizinan dalam pemenuhan komitmen perizinan	Persentase jumlah pemenuhan komitmen dari dokumen perizinan yang diterbitkan melalui OSS
	4.01.4.01.04.31.10	Bimbingan dan Asistensi Perizinan Online	Jumlah Pelaku Usaha Menengah dan Besar Yang dibimbing Aplikasi Perizinan Online
7	4.01.4.01.04.32	<b>Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan</b>	<b>% Pengaduan Yang Ditindaklanjuti dan Diselesaikan</b>
	4.01.4.01.04.32.01	Fasilitasi Pelayanan Penanganan Pengaduan Perizinan dan Non perizinan	Jumlah Fasilitasi Penanganan Pengaduan
		<b>Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal</b>	
8	2.12.4.01.04.15	<b>Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama investasi</b>	<b>Bertambahnya jumlah PMDN/PMA di Kota Tanjungpinang</b>
	2.12.4.01.04.15.12	Promosi dan Partisipasi Pameran Dalam Negeri	Jumlah Event Promosi Investasi Yang Diikuti/diselenggarakan
9	2.12.4.01.04.16	<b>Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi</b>	<b>Meningkatnya Pelaksanaan PM Kota Tanjungpinang</b>

2.12.4.01.04.16.13	Workshop LKPM Online Bagi Pelaku Usaha Besar dan menengah	Jumlah Pelaku Usaha Besar dan Menengah Yang Mengikuti Workshop LKPM Online
2.12.4.01.04.16.14	Konsolidasi Investasi Bidang Pengendalian dan Pengawasan PM	Jumlah Orang Yang mengikuti Konsolidasi PM
2.12.4.01.04.16.15	Penyelenggaraan Koordinasi Penanaman Modal Kota Tanjungpinang	Jumlah Koordinasi Atar OPD dan Stake Holder yang dilaksanakan
2.12.4.01.04.16.16	Penyelenggaraan Policy Dialogue Untuk Sektor Usaha	Jumlah Policy Dialogue yang dilaksanakan untuk sektor usaha
2.12.4.01.04.16.17	Penyelenggaraan Sosialisasi dan Publikasi Kebijakan PM	Penyelenggaraan Sosialisasi dan Publikasi Kebijakan PM

**Secara rinci rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif secara rinci terlampir**

**REKAPITULASI RENCANA KERJA TAHUN 2021  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TANJUNGPINANG**

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	RENCANA TAHUN 2021					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Program Peningkatan Fungsi dan Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah										
Program Pelayanan Administrasi dan Logistik	Terselenggaranya Pelaksanaan Administrasi Perkantoran				2,581,650,000				2,744,000,287	
Program Pelayanan Administrasi dan Logistik	Terbayarnya Honorarium Honoror / PTT	org/bin	Kota Tanjungpinang	23 Orang	481,650,000	APBD		23 Orang	600,000,000	
Program Pelayanan Administrasi dan Logistik	Terperluhinya Operasional Rutin Kantor	bulan	Kota Tanjungpinang	12 bulan	2,100,000,000	APBD		12 bulan	2,144,000,287	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase (%) Terperluhinya Sarana dan Prasarana Penujangan Tugas dan Fungsi OPD				160,000,000				170,000,000	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	bh/unit/pkt	Kota Tanjungpinang	30 unit/bh/pkt	160,000,000	APBD		35 unit/bh/pkt	170,000,000	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja dan keuangan				90,861,000				97,000,000	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersusunnya Laporan SKM DPMPTSP tahun 2020	dokumen	Kota Tanjungpinang	1 Dokumen (indeks 84.50)	53,861,000	APBD		1 Dokumen (indeks 85.00)	59,000,000	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Dokumen Laporan MONEV	dokumen	Kota Tanjungpinang	1 Dokumen	37,000,000	APBD		1 Dokumen	38,000,000	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang terlatih				168,000,000				170,000,000	

gkatkan Pelayanan dan Motivasi a Efektif	Jumlah SDM Yang Trampil Dalam Pelayanan	orang	Kota Tanjungpinang	80 orang	168,000,000	APBD		80 orang	170,000,000
aan Peraturan perundang-rgan	Persentase Ketersediaan Regulasi				85,000,000				90,000,000
usunan/ Penyempurnaan asi Perizinan	Jumlah Peraturan Yang Ditetapkan	Peraturan	Kota Tanjungpinang	2 Regulasi	85,000,000	APBD		2 Regulasi	90,000,000
gkatan Pelayanan Perizinan	Peningkatan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Pelayanan Perizinan Satu Pintu (PTSP)				255,000,000				270,000,000
ataan Perizinan dan Non nan dalam pemenuhan men perizinan	Persentase jumlah pemenuhan komitmen dari dokumen perizinan yang diterbitkan melalui OSS	%	Kota Tanjungpinang	100%	100,000,000	APBD		100%	110,000,000
ngan dan Asistensi Perizinan	Jumlah Pelaku Usaha Menengah dan Besar Yang dibimbing Aplikasi Perizinan Online	Pelaku Usaha	Kota Tanjungpinang	150 pelaku usaha	155,000,000	APBD		150 pelaku usaha	160,000,000
am Mengintensifkan ngan Pengaduan	% Pengaduan Yang Ditindaklanjuti dan Diselesaikan				90,000,000				100,000,000
asi Pelayanan Penanganan aduan Perizinan dan Non nan	Jumlah Fasilitas Penanganan Pengaduan	kali	Kota Tanjungpinang	20 Kali	90,000,000	APBD		20 Kali	100,000,000
an Wajib Bukan Pelayanan r Penanaman Modal									
ram Peningkatan Promosi dan sama investasi	Bertambahnya jumlah PMDN/PMA di Kota Tanjungpinang				350,000,000				350,000,000
osi dan Partisipasi Pameran n Negeri	Jumlah Event Promosi Investasi Yang Diikuti/diselenggarakan	Event	Kota Menyesuaikan	2 kali event	350,000,000	APBD		2 kali event	350,000,000
ram Peningkatan Iklim tati dan Realisasi Investasi	Meningkatnya Pelaksanaan PM Kota Tanjungpinang				557,000,000				270,000,000

Jumlah Pelaku Usaha Besar dan Menengah Yang Mengikuti Workshop LKPM Online	org	Kota Tanjungpinang	150 Orang	140,000,000	APBD		150 Orang	150,000,000
Jumlah Orang Yang mengikuti Konsolidasi PM	org	Kota Tanjungpinang	100 Orang	100,000,000	APBD		0	0
Jumlah Koordinasi Atar OPD dan Stake Holder yang dilaksanakan	dokumen	Kota Tanjungpinang	1 dokumen	117,000,000	APBD		0	0
Jumlah Policy Dialogue yang dilaksanakan untuk sektor usaha	org	Kota Tanjungpinang	100 Orang	100,000,000	APBD		100 Orang	120,000,000
Penyelenggaraan Sosialisasi dan Publikasi Kebijakan PM	org	Kota Tanjungpinang	150 Orang	100,000,000	APBD		0	0
<b>TOTAL</b>				<b>4,337,511,000</b>				<b>4,261,000,287</b>

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU  
KOTA TANJUNGPINANG




Drs. MUHAMMAD IKHSAN, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690510 199401 1 004

**BAB IV**  
**PENUTUP**

Demikian Dokumen Rencana Kerja Tahunan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang Tahun 2021 ini dibuat sebagai menjadi pedoman di lingkungan DPMPTSP dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang tertuang dalam RPJMD 2018 – 2023.

Melalui dokumen Rencana Kerja Tahun 2021 ini, diharapkan untuk dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang selama satu tahun dalam mendukung pencapaian prioritas pembangunan Tahun 2021.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TANJUNGPINANG.



**Drs. MUHAMAD IKSAN, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
Nip.19690510 199401 1 004

